

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 13 NOVEMBER 2025



TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN KUA – PPAS KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

Hari : Kamis
Tanggal : 13 November 2025
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 1. Pembukaan;
 2. Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
 3. Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
 4. Persetujuan atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
 5. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;
 6. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : **H. ABDUL ROUF**
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

- | | |
|------------|--|
| 1. Nama | : NUR PURNOMO MUKDIWIDODO. S.IP |
| 2. Jabatan | : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang |

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 8 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 7 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 8 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : 6 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 7 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 5 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 6 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 6 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 6 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 34 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 1 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 3 orang |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | : 1 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 2 orang |
| 5. Fraksi Nasdem Berkarya | : 2 orang |
| 6. Fraksi Hanura Amanah | : 2 orang |
| Jumlah | <hr/> : 11 orang |

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Yang terhormat,

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang terhormat'

- Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang kami hormati,

- Sekretaris DPRD, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupten Rembang.

Mengawali acara rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat, taufiq dan Hidayah-Nya, hari ini Kamis, 13 November 2025 kita dapat berkumpul untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka Persetujuan atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus untuk memperbaiki akhlaq umat manusia sekaligus sebagai rahmat bagi alam semesta.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik pada rapat paripurna ini adalah sebanyak 28 orang. Keabsahan rapat paripurna ini tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan rapat paripurna **selain** untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati, memberhentikan Pimpinan DPRD, serta menetapkan Perda dan APBD ***dinyatakan*** memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD. Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat telah terpenuhi, dan rapat paripurna dapat kita teruskan.

Untuk itu, dengan mengucapkan “***Bismillahirrohmanirrohim***” tepat pukul 11.40 WIB rapat paripurna dalam rangka Persetujuan atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

KUA atau Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS atau Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah dua dokumen penting yang nantinya menjadi landasan dan arah dalam penyusunan APBD. KUA menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun anggaran agar selaras dengan prioritas pembangunan, dan PPAS menjadi acuan teknis perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perlu saya sampaikan, bahwa pelaksanaan pembahasan terhadap Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 adalah tindak lanjut atas telah disampaikannya Rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD melalui surat Bupati Nomor : 900.1.11.1/5159/2025 tanggal 24 Oktober 2025. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 dibahas melalui beberapa tahapan rapat, baik Rapat Banggar dan TAPD, Rapat Banggar dan Pimpinan Komisi, Rapat Komisi dan mitra kerja Perangkat Daerah, maupun rapat internal oleh Badan Anggaran. Hal ini merujuk Pasal 19 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Ke depan kami berharap penyampaian dan persetujuan terhadap Rancangan KUA dan PPAS dapat dilaksanakan sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Memperhatikan agenda dan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan TAPD pada rapat tanggal 30 Oktober 2025, selanjutnya saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
3. Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
4. Persetujuan atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
5. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;
6. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua yaitu Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hal tersebut Bupati Rembang melalui surat Nomor : 900/5145/2025 tanggal 23 Oktober 2025 telah menyampaikan permohonan Persetujuan Pemberian TPP ASN Tahun 2026 kepada Ketua DPRD. Berdasarkan surat yang disampaikan bahwa jumlah total Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN yang tersebar di 40 (empat puluh) perangkat daerah dan telah tercantum dalam Rancangan KUA PPAS

Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp. 62.675.301.485,00 (enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah). Merujuk huruf D angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya saya mintakan persetujuan kepada rekan-rekan anggota pada rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara :

“ Apakah Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebesar Rp. 62.675.301.485,00 (enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang tersebar di 40 (empat puluh) Perangkat Daerah dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita ikuti acara ketiga yaitu Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

Kepada juru bicara Badan Anggaran, Sdr. Nur Purnomo M, S.IP. disilahkan.

==== LAPORAN BADAN ANGGARAN ====

Terimakasih Saudara Sdr. Nur Purnomo M, S.IP. laporannya.

➤ **(Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 terlampir)**

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikian telah kita ikuti dan dengar bersama laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026. Oleh karena disetujui atau tidaknya Rancangan KUA-PPAS menjadi KUA-PPAS adalah tergantung

hasil pengambilan keputusan anggota, maka saya tawarkan kepada Saudara-saudara pada rapat paripurna ini.

**“ Apakah Rancangan KUA- PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026
sebagaimana yang dilaporkan Badan Anggaran
dapat disetujui menjadi KUA-PPAS Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2026?”**

===== SETUJU =====

**(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)**

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dari persetujuan anggota terhadap Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026, maka perlu diimplementasikan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD. Untuk kelancarannya, saya minta kepada Sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi penandatanganan berikut penyerahan Surat Keputusan DPRD. Kepada Sekretariat DPRD, waktu disilahkan.

**=== PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PENYERAHAN
SURAT KEPUTUSAN ===**

Terimakasih Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Saya atas nama pimpinan DPRD, mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan anggota Badan Anggaran, Pimpinan dan Anggota TAPD, Pimpinan dan anggota Komisi serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sebelum saya akhiri, perlu saya laporkan kepada rekan-rekan

anggota bahwa pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 oleh Bapemperda, Pimpinan Pansus dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang telah dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan sesuai hasil fasilitasi Gubernur dan dituangkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor ... Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah. Memperhatikan rapat paripurna persetujuan atas Rancangan Peraturan DPRD pada tanggal 23 Juli 2025, dan telah dilakukannya penyempurnaan rancangan Peraturan DPRD sesuai hasil fasilitasi gubernur, maka Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan dapat ditetapkan menjadi Peraturan DPRD dan akan diundangkan dalam Berita Daerah.

Akhirnya dengan mengucapkan “ **Alhamdulillahirobbil ‘alamin** “ tepat pukul 12.04 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.


(Ketuk palu 3 kali)

Sekian,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



H. ABDUL ROUF

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS TAHUN
2026**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, dan OPD dan Camat se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Rancangan KUA - PPAS Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 30 Tahun 2025 tentang Persetujuan Rancangan KUA - PPAS Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2025 tentang Persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN IV : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sesuai hasil fas Cilitasi Gubernur Jawa Tengah;
- LAMPIRAN V : Nota Kesepakatan Nomor : 019.6/ 5342/ 2025 dan Nomor 019.6/ 83/ 2025 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN VI : Nota Kesepakatan Nomor : 019.6/ 5342/ 2025 dan Nomor 019.6/ 83/ 2025 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- LAMPIRAN VI : Berita Acara Nomor : 100.1.4.2/ 84/ 2025 tentang Persetujuan Penghambilan Keputusan atas Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai/ Aparatur Sipil Negara (TPP);

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA- PPAS TAHUN 2026

HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 NOVEMBER 2025
PUKUL : 09.00 WIB


NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. ABDUL ROUF	Ketua DPRD	1	
2	SUMARDI	Anggota	2	
3	H. MUHAMMAD ROFI'I	Anggota	3	
4	ABDUL MU'ID, S.IP.	Anggota	4	
5	H. SUPADI	Anggota	5	
6	H. M. MURSYID, S.T.	Anggota	6	
7	M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota	7	
8	NI'MA DIANA	Anggota	8	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
9	H. BISRI CHOLIL LAQOUF ✓	Wakil Ketua DPRD	9	
10	ILYAS	Anggota	10	
11	SUPADI -	Anggota	11	
12	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	12	
13	MASLICHAN, S.E., M.M. -	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si. -	Anggota	14	
15	MUHAMMAD IMRON	Anggota	15	
16	ACHMAD LUTFY , S.T.	Anggota	16	
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
17	RIDWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	17	
18	ADI PURWOTO	Anggota	18	
19	NUR SAHID	Anggota	19	
20	M. ROKIB, S.Pd.	Anggota	20	
21	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	21	
22	H. WIDODO, S.H.	Anggota	22	
23	LAELA UTARI WIDYANINGSIH, S.Sos.	Anggota	23	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI DEMOKRAT			
24	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	24	
25	H. PARLAN, S.Pd.I.	Anggota	25	
26	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	26	
27	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Anggota	27	
28	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	28	
29	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	29	
30	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Anggota	30	
31	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	31	
	FRAKSI NASDEM BERKARYA			
32	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	32	
33	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	33	
34	SUSTIYONO	Anggota	34	
35	MASHADI, S. Pd., M.M .	Anggota	35	
36	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Anggota	36	
37	FRIDA IRIANI	Anggota	37	
38	ABSANTO	Anggota	38	
39	MARYONO	Anggota	39	
	FRAKSI HANURA AMANAH			
40	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	40	
41	NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	Anggota	41	
42	RUMINI	Anggota	42	
43	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	43	
44	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	Anggota	44	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar




DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT,


.....


DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN SEKDA REMBANG
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA- PPAS TAHUN 2026

HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 NOVEMBER 2025
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. HARNO, S.E.	Bupati Rembang	1. 
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Dr. FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekretaris Daerah	3. 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
















NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**


TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA- PPAS TAHUN 2026

HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 NOVEMBER 2025

PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	CAMAT REMBANG	DIYONO	1 
2	CAMAT KALIORI	DESTI MURAYADI	2 
3	CAMAT SUMBER	Haz. Subeno	3 
4	CAMAT SULANG	E. Hesus DE	4 
5	CAMAT BULU	Moch Soleh	5 
6	CAMAT PAMOTAN	Dwi P.,	6 
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	ROPINBI	8 
9	CAMAT LASEM	Munandar	9 
10	CAMAT PANCUR	Sutarwo	10 
11	CAMAT SEDAN	KASTARI	11 
12	CAMAT SLUKE	Mobilin Effend	12 
13	CAMAT KRAGAN	Niasaton R	13 
14	CAMAT SARANG	Nurwanto	

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


















NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
NIP. 19730401 199303 1 002

TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN KUA- PPAS TAHUN 2026

HARI/TANGGAL : KAMIS, 13 NOVEMBER 2025


PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	SDI TEGUH W.	STAF AHLI	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI	Budi Amara		3
4	ASISTEN I SEKDA			4
5	ASISTEN II SEKDA	Margi	As Eksek	5
6	ASISTEN III SEKDA	Sugriyanto	As Eksek	6
7	BAG. PEMERINTAHAN			7
8	BAG. HUKUM			8
9	BAG. PROKOPIMDA			9
10	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Wijoyo	Ka. Prof.	10
11	BAG. PEREKONOMIAN	Pugroho	Kabang.	11
12	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Maouli Dwi R		12
13	BAG. ORGANISASI	Heru Susilo	KABAG. OR	13
14	BAG. UMUM	Prs SW	Kabang	14
15	BAG. PBJ	M. Chom	PPS Ka.	15
16	BPPKAD	Fuad Anthoni	BPPKAD.	16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	Solihin	sekretaris	18
19	DINSOSPPKB	Nur F	Sejarah	19
20	B K D	Arif Nurana	Kepu	20
21	B P B D	Pramuji	Sejarah	21
22	DPU TATA RUANG	Morxosa	Kasin	22
23	DINPERKIM	Chris Pansetyana	Sekretaris	23
24	DINAS KESEHATAN			24
25	DINDIKPORA	GUTRISNO	Kadin	25
26	DININDAGKOP & UMKM	Mushlihah	Seledin	26
27	DINPERINNAKER	Dwi Mardapa	Kabin	27
28	DINTANPAN			28
29	DINLUTKAN			29
30	DINKOMINFO	Gautam		30
31	DINAS PERHUBUNGAN	Drupado	Kabin	31
32	DINAS DUKCAPIL	A. Patih K	Sekretaris	32
33	DINPERMADES			33
34	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Isti Choma Wati	Sekretaris	34
35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Andri	S. L. Lin	35

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
36	BADAN KESBANGPOL	Beedi Amara		36 
37	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Dr. Bismar Latrya	Sekdin	37 
38	DINAS PMPTSP			38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO			39
40	SATPOL PP	Firman	Kabid	40 
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BANK JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			50
51	KETUA KPU KAB. REMBANG			51
52	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			52
53	H. Buty			53 
54	Medgarto. Aoi Wides			54 
55	Wirda			55 
56	Pety			56 
57	Enk ci no	Medrie		57 
58	Muse Rnost	Prasmi		58 
59	Handi			59 
60	Phn	Atc		60 
61	Eko Joko S	Bpptad		61 
62	Irfan N.	Harmoni Centre		62 
63	M. Kurniawan	Prakopinda		63 
64	Tri Nur Huda			64 
65	Radio CBTM	Masudi		65 
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70

NO	BADAN/ BAG/ DINAS/ KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


NUR PURNOMO MUKDIWIDODO S.IP
 NIP. 19730401 199303 1 002



**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN KUA DAN PPAS APBD
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KAMIS, 13 NOPEMBER 2025

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2026

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat,

- Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang saya hormati,

- Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Staf Ahli Bupati Rembang
- Asisten I, II, III Sekda Kabupaten Rembang
- Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian SetdaKab.Rembang
- Camat se-Kabupaten Rembang

Berikut kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang tentang Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.

I. PENDAHULUAN :

1. Bahwa untuk menetapkan persetujuan bersama Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, maka perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
2. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang melakukan pendalaman materi Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 bersama OPD dan TAPD Kabupaten Rembang;
3. Hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
14. Surat Bupati Nomor : 900.1.11.1/5159/2025 tanggal 24 Oktober 2025, perihal Pengiriman Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
15. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 Oktober 2025 yang mengagendakan Penjadwalan Pembahasan Rancangan KUA- PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.

II. PELAKSANAAN

1. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :
Hari : Senin
Tanggal : 3 Nopember 2025
Jam : 10.00 WIB s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Acara : Penjelasan RKUA-PPAS TA 2026 dan Penjelasan tentang TPP ASN Tahun Anggaran 2026

2. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :
Hari : Senin
Tanggal : 3 Nopember 2025
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Acara : Membahas strategi penyiapan materi masukan tentang RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

3. Rapat Komisi DPRD Kabupaten Rembang dengan OPD pada :
Hari : Selasa - Jumat
Tanggal : 4 – 7 Nopember 2025
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Komisi DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Membahas masukan Komisi kepada Banggar terhadap RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

4. Rapat Banggar dan Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :
Hari : Senin
Tanggal : 10 Nopember 2025
Jam : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Banggar DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Laporan Masukan Komisi kepada Banggar terhadap RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

5. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10 Nopember 2025
Jam : 13.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Acara : Sinkronisasi hasil pembahasan RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

6. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Nopember 2025
Jam : 13.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD
Acara : Lanjutan Sinkronisasi hasil pembahasan RKUA-PPAS Tahun Anggaran 2026

IV. HASIL RAPAT

Dalam pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Anggaran Kabupaten Rembang bersama TAPD Kabupaten Rembang telah disepakati bersama, sebagaimana dijabarkan dalam ringkasan sebagai berikut :

RINGKASAN RKUA PPAS PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

Kode	Uraian	RANCANGAN KUAPPAS	Pembahasan	
			Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATANDAERAH	1,973,625,606,809	1,976,725,606,809	3,100,000,000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	461,373,908,490	464,473,908,490	3,100,000,000
4.1.01	Pajak Daerah	177,352,800,000	177,352,800,000	-
4.1.02	Retribusi Daerah	259,894,644,080	262,994,644,080	3,100,000,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,026,464,410	13,026,464,410	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11,100,000,000	11,100,000,000	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,512,251,698,319	1,512,251,698,319	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,448,344,533,000	1,448,344,533,000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63,907,165,319	63,907,165,319	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1,973,625,606,809	1,976,725,606,809	3,100,000,000
5	BELANJA	1,987,060,757,185	1,990,160,757,185	3,100,000,000
	Jumlah Belanja	1,987,060,757,185	1,990,160,757,185	3,100,000,000
	Total Surplus/(Defisit)	(13,435,150,376)	(13,435,150,376)	-
6	PEMBIAYAAN			-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20,000,000,000	20,000,000,000	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5,000,000,000	5,000,000,000	-
6.1.04	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	15,000,000,000	15,000,000,000	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20,000,000,000	20,000,000,000	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6,564,849,624	6,564,849,624	-
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6,564,849,624	6,564,849,624	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Netto	13,435,150,376	13,435,150,376	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	OPD	RANCANGAN KUA PPAS					
		PENDAPATAN ASLI DAERAH				PENDAPATAN TRANSFER	
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		25,000,000				
2	DINAS KESEHATAN		240,666,500,000		-		
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		3,000,000,000		30,000,000		
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		150,000,000				
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1,200,000,000				
6	DINAS PERHUBUNGAN		472,135,080				
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		-				
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		445,000,000		70,000,000		
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		8,000,000,000				
10	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		5,636,009,000		-		
11	SETDA		300,000,000				
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	177,352,800,000	-	13,026,464,409	11,000,000,000	1,448,344,533,000	63,907,165,319
	JUMLAH	177,352,800,000	259,894,644,080	13,026,464,409	11,100,000,000	1,448,344,533,000	63,907,165,319

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satuan

NO	OPD	PEMBAHASAN RANCANGAN KUA PPAS						
		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		JUMLAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
		Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah
1	2	9	10	11	12	13	14	15
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			25,000,000		25,000,000		
2	DINAS KESEHATAN			240,666,500,000		240,666,500,000		-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			3,030,000,000		4,000,000,000		30,000,000
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			150,000,000		150,000,000		
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			1,200,000,000		1,200,000,000		
6	DINAS PERHUBUNGAN			472,135,080		572,135,080		
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			-		-		
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			515,000,000		445,000,000		70,000,000
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			8,000,000,000		10,000,000,000		
10	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			5,636,009,000		5,636,009,000		-
11	SETDA			300,000,000		300,000,000		
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	1,713,630,962,728	177,352,800,000	-	13,026,464,409	11,000,000,000
	JUMLAH	-	-	1,973,625,606,808	177,352,800,000	262,994,644,080	13,026,464,409	11,100,000,000

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satuan

NO	OPD					JUMLAH		
		PENDAPATAN TRANSFER		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1	2	16	17	18	19	20	21=12-3	22=13-4
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					25,000,000	-	-
2	DINAS KESEHATAN					240,666,500,000	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					4,030,000,000	-	1,000,000,000
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					150,000,000	-	-
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					1,200,000,000	-	-
6	DINAS PERHUBUNGAN					572,135,080	-	100,000,000
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					-	-	-
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					515,000,000	-	-
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					10,000,000,000	-	2,000,000,000
10	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					5,636,009,000	-	-
11	SETDA					300,000,000	-	-
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,448,344,533,000	63,907,165,319	-	-	1,713,630,962,728	-	-
	JUMLAH	1,448,344,533,000	63,907,165,319	-	-	1,976,725,606,808	-	3,100,000,000

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan Satu:

NO	OPD	BERTAMBAH / (BERKURANG)						JUMLAH
				PENDAPATAN TRANSFER		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1	2	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	28=19-10	29=20-11
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	-	-	-	-	-	-
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-
6	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	100,000,000
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-
8	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-	-	-	-
9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	2,000,000,000
10	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-	-	-	-	-	-
11	SETDA	-	-	-	-	-	-	-
12	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	3,100,000,000

REKAP OPD HASIL PEMBAHASAN KUA PPAS 2026

Kode	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA			Catatan
		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	R KUA PPAS 2026	PEMBAHASAN		
				MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		649,974,253,208.00	647,779,282,568.00	(2,194,970,640)	
2	DINAS KESEHATAN		480,778,690,098.85	480,778,690,098.85	-	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,000,000,000	69,075,585,044.50	70,972,585,044.50	1,897,000,000	
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		9,002,568,775.50	9,052,568,775.50	50,000,000	
5	SATPOL PP		9,041,309,956.28	9,041,309,956.28	-	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		8,687,237,020.03	8,687,237,020.03	-	
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		17,135,935,975.00	17,085,935,975.00	(50,000,000)	
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		36,042,567,754.50	35,776,567,754.50	(266,000,000)	
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100,000,000	20,982,569,836.50	21,082,569,836.50	100,000,000	
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		5,592,892,844.50	5,592,892,844.50	-	
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		11,027,903,218.50	11,477,834,566.50	449,931,348	
12	DINAS PERHUBUNGAN		23,866,172,915.00	23,866,172,915.00	-	
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		7,645,580,055.00	7,735,580,055.00	90,000,000	
14	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		5,005,982,993	5,005,982,993	-	
15	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		7,586,387,870	7,601,387,870	15,000,000	
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		6,213,887,160	6,113,887,160	(100,000,000)	
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,000,000,000	15,139,652,330	17,054,652,330	1,915,000,000	
18	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		20,549,987,383	20,369,987,383	(180,000,000)	
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		8,665,762,429	8,665,762,429	-	
20	SETDA		61,574,527,443	62,159,527,443	585,000,000	
21	SEKRETARIAT DPRD		51,210,805,392	53,592,776,032	2,381,970,640	
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		7,163,362,251	7,163,362,251	-	
23	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		374,702,038,133	373,539,106,785	(1,162,931,348)	

Kode	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA			Catatan
		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	R KUA PPAS 2026	PEMBAHASAN		
				MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		7,616,898,710	7,616,898,710	-	
25	INSPEKTORAT		17,698,464,632	17,698,464,632	-	
26	KECAMATAN REMBANG		9,128,860,722	9,378,860,722	250,000,000	
27	KECAMATAN KALIORI		2,427,200,480	2,427,200,480	-	
28	KECAMATAN SULANG		2,694,813,590	2,694,813,590	-	
29	KECAMATAN SUMBER		2,741,614,751	2,741,614,751	-	
30	KECAMATAN BULU		2,450,953,566	2,450,953,566	-	
31	KECAMATAN LASEM		2,532,468,950	2,532,468,950	-	
32	KECAMATAN PANCUR		2,844,310,110	2,844,310,110	-	
33	KECAMATAN SLUKE		2,607,352,510	2,607,352,510	-	
34	KECAMATAN PAMOTAN		2,698,646,152	2,748,646,152	50,000,000	
35	KECAMATAN GUNEM		2,455,397,955	2,455,397,955	-	
36	KECAMATAN SALE		2,597,558,870	2,597,558,870	-	
37	KECAMATAN KRAGAN		2,914,524,535	2,914,524,535	-	
38	KECAMATAN SEDAN		3,081,281,014	3,081,281,014	-	
39	KECAMATAN SARANG		2,842,225,740	2,942,225,740	100,000,000	
40	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		11,062,524,815	10,232,524,815	(830,000,000)	
	JUMLAH	3,100,000,000	1,987,060,757,185	1,990,160,757,185	3,100,000,000	
	SURPLUS/(DEFISIT)			-	-	

Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Pembahasan	
			Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN	13,435,150,376	13,435,150,376	-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20,000,000,000	20,000,000,000	-
6 1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5,000,000,000	5,000,000,000	-
6.1.04	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	15,000,000,000	15,000,000,000	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20,000,000,000	20,000,000,000	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6,564,849,624	6,564,849,624	-
6 2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
6 2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6,564,849,624	6,564,849,624	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6,564,849,624	6,564,849,624	-
	Pembiayaan Netto :	13,435,150,376	13,435,150,376	-

Kode	URAIAN	PENDAPATAN BERTAMBAH/ (BERKURANG)	R KUA PPAS 2026	BELANJA		Catatan
				PEMBAHASAN		
				MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
CATATAN - CATATAN						
1	PENAMBAHAN/PENGURANGAN BANGGAR - TAPD					
	Gaji BPPKAD				(766,931,348)	23 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Gaji Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				(2,381,970,640)	01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Penambahan anggaran untuk Gaji P3K pada DINPERMADES			449,931,348	449,931,348	11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Gaji PPPK Paruh waktu untuk 4 org			95,000,000	95,000,000	01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Outsourcing) 4 org x 12 bl x 3.700.000,-			177,600,000	177,600,000	01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Outsourcing) 1 org x 12 bl x 3.700.000,-			44,400,000	44,400,000	01 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Kekurangan reses DPRD 1 kali (SET DPRD)			2,381,970,640	2,381,970,640	21 SEKRETARIAT DPRD
	Seluncuran Es , Potensi menambah PAD dengan adanya Penyediaan Fasilitas di TPI			50,000,000	50,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Basket 1000 buah ,Potensi menambah PAD dengan adanya Penyediaan Fasilitas di TPI			200,000,000	200,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penataan Lingkungan TPI Karanganyar			238,421,000	238,421,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Operasional TPI -untukpenambahanlampu di sepanjangdermaga di semua TPI			35,000,000	35,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penguatan manajemen operasional pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			200,000,000	200,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Rehabilitasi saluran air tpi sarang ,Belum adanya saluran air di sebelah utara TPI menyebabkan air meluber kejalan utama			150,000,000	150,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Asuransi kenelayanan (3.744 x 201.600).-untuk memfasilitasi pembayaran premi asuransi nelayan kecil dengan estimasi @201.600 untuk 3.744 orang, dan untuk operasional berupa penyusunan regulasi			811,579,000	811,579,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Rehabilitasi Pagar BBI			100,000,000	100,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Pelaksanaan Forum OPD			50,000,000	50,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Belanja Modal (Laptop 10 Buah @10Juta)			100,000,000	100,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Belanja Modal (Printer 10 Buah @5Juta)			50,000,000	50,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	PENAMBAHAN OPERASIONAL TIGA BIDANG @ 5Juta. Rp 15.000.000,-			15,000,000	15,000,000	17 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Lanjutan gedung DPU Tata Ruang			430,000,000	430,000,000	03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Operasional untuk PBG			170,000,000	170,000,000	03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pelatihan sertifikat SKA			100,000,000	100,000,000	03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA			Catatan
		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	R KUA PPAS 2026	PEMBAHASAN		
				MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
	Pengadaan mebelair gedung lanjutan DPUTARU			200,000,000	200,000,000	03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Peningkatan SDM kopentensi bidang Tata Ruang			50,000,000	50,000,000	03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Pelaksanaan persetujuan subtansi RDTR kabupaten/ kota			50,000,000	50,000,000	03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	kegiatan hari peringatan sampah			100,000,000	100,000,000	09 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Jumlah				3,100,000,000	


V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Wassalamu"alaikum Wr. Wb

Rembang, 13 Nopember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG



Ketua,

Juru Bicara Banggar

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nur Purnomo'.

NUR PURNOMO MULIADIWIDODO, SIP

NIP. 19730401 199303 1002.



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Kepala Daerah paling lambat Minggu Kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepekat bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan: 1.Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 10 November 2025;
2.Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 13 November 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA** : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 13 November 2025
KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG


H. ABDUL ROUF



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN dengan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;


5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistim Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 Sebesar Rp. 62.675.301.486,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam daftar TPP ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA : Menyerahkan Proses selanjutnya Sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG
KETUA,





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG KODE ETIK DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA DI BADAN
KEHORMATAN SESUAI HASIL FASILITASI GUBERNUR
JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : S/100.3/143/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;


- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistim Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 Sebesar Rp. 62.675.301.486,00 (enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana tertuang dalam daftar TPP ASN dilingkungan Pemerintah Kbpupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA : Menyerahkan Proses selanjutnya Sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG
KETUA,


ABDUL ROUF

Nama Jabatan	Paraf
Bekwan	
Kabbag	1
Kasubbag	

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 019.6 / 5342 / 2025
NOMOR : 019.6 / 82 / 2025
TANGGAL : 13 November 2025
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. HARNO, S.E.
Jabatan : Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. ABDUL ROUF
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
b. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUF
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
c. Nama : RIDWAN, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
d. Nama : H. GUNASIH.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah,

untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan OPD, Program dan Kegiatan, dan Belanja Tidak Langsung serta Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rembang, 13 November 2025

**BUPATI REMBANG
SELAKU PIHAK KESATU**


H. HARNO, S.E.

**PIMPINAN DPRD
SELAKU PIHAK KEDUA**


**H. ABDUL ROUF
KETUA**

**H. BISRI CHOLIL LAQOUF
WAKIL KETUA**


**RIDWAN.S.H.M.H.
WAKIL KETUA**
**H. GUNASIH, S.E.
WAKIL KETUA**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
NOMCR : 019.6/5342/ 2025
NOMOR : 019.6/ 83 / 2025
TANGGAL : 25 November 2025
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. HARNO, S.E.
Jabatan : Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. ABDUL ROUF
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl.P. Diponegoro No. 88 Rembang
b. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUF
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
c. Nama : R DWAN, S.H,M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
d. Nama : H GUNASIH, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rembang, 13 November 2025

**BUPATI REMBANG
SELAKU PIHAK PERTAMA**




H. HARNO, S.E.


**PIMPINAN DPRD
SELAKU PIHAK KEDUA**




**H. ABDUL ROUF
KETUA**



**H. BISRI CHOLIL LAQOUF
WAKIL KETUA**



**H. RIDWAN, S.H.M.H
WAKIL KETUA**



**H. GUNASIH, S.E
WAKIL KETUA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290

e-mail :setwan@rembangkab.go.id

REMBANG

BERITA ACARA

NOMOR : 100.1.4.2 / 84 / 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, pada pelaksanaan Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 yang dihadiri oleh sebanyak 28 anggota, telah dilakukan pengambilan keputusan atas pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara.

Dari pengambilan keputusan dihasilkan bahwa anggota DPRD yang hadir **menyetujui Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara yang tersebar di 40 (empat puluh) Perangkat Daerah sebesar Rp. 62.675.301.485,00 (enam puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Ketua DPRD

H. ABDUL ROUF